

## BAB V

### KESIMPULAN dan SARAN

#### A. Kesimpulan

Mengenai masalah yang telah diteliti, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa terhadap masalah hak perwalian anak dibawah umur, Hakim menggunakan beberapa pertimbangan untuk menetapkan hak perwalian anak.

Melalui hasil penelitian yang telah penulis lakukan, bahwa apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menetapkan status perwalian anak sebagai akibat dari perceraian orang tuanya dengan menggunakan beberapa dasar atau faktor yang selanjutnya dijadikan pertimbangan dalam menetapkan seorang wali. Faktor-faktor tersebut adalah faktor usia anak di bawah umur, faktor kepentingan anak, faktor ekonomi wali dan faktor keberadaan anak. Dengan faktor-faktor tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan masalah penetapan perwalian anak, apakah perwalian anak jatuh ke tangan ayah atau ke tangan ibu.

Dalam sebuah Pengadilan, Hakim memegang peranan penting sebagai pembuat putusan, karena diharapkan putusan yang diberikan Hakim akan sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku, sehingga keputusan yang diberikan Hakim diharapkan tidak akan berat sebelah, dalam hal penetapan perwalian anak diharapkan putusan yang diberikan Hakim akan menjamin masa depan dan kesejahteraan anak tersebut nantinya.

## B. Saran-Saran

1. Dalam menetapkan hak perwalian anak, seorang Hakim harus melihat secara jeli kasus yang dihadapinya, kejelian tersebut kemudian akan dijadikan landasan untuk membuat suatu putusan. Misalnya saja seharusnya Hakim harus mempertimbangkan alasan terjadinya perceraian. Sebagai contoh pada kasus antara Soekamto melawan Minarni, seharusnya Hakim dapat menetapkan Soekamto sebagai wali dengan menetapkan juga Minarni ikut memikul biaya untuk pemeliharaan anaknya (sesuai Pasal 41 huruf b UU No. 1 Tahun 1974), mengingat Tergugat berkelakuan tidak baik. Hal ini bertentangan dengan syarat untuk menjadi wali.
2. Hakim harus dapat lebih teliti dalam menetapkan putusannya, dengan melihat berbagai ketentuan dalam Undang-Undang, sehingga apa yang tertulis dalam Undang-Undang dapat terpenuhi. Dalam hal ini saran penulis, Hakim juga harus menggunakan UU N0. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga dalam menetapkan Hak perwalian anak, Hakim dapat melihat lebih luas hal-hal yang akan dijadikan dasar menetapkan hak perwalian anak.